

**GANTI KERUGIAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN ATAS HAK CIPTA LAGU
DALAM KEGIATAN YANG DILAKUKAN
TANPA IZIN**

(Analisis Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby)

Oleh:

Wahyu Adlan ¹⁾ Nelita Tarigan ²⁾ Rudolf Silaban ³⁾ Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾
Universitas Darma Agung, Medan

Email:

wahyuadlan27@gmail.com ¹⁾ nelitatarigan6@gmail.com ²⁾ banglabanshnh@gmail.com ³⁾
missstary35@gmail.com ⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta lagu di Indonesia, dengan fokus pada kasus pelanggaran dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis ketentuan hukum terkait pelanggaran hak cipta, bentuk penyelesaian sengketa, dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu tanpa izin melanggar UU No. 28 Tahun 2014, sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau alternatif penyelesaian sengketa, dan dalam kasus yang diteliti, hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan mewajibkan tergugat membayar ganti rugi materiil namun menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena tidak dapat dibuktikan secara rinci. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak cipta lagu di Indonesia.

Kata Kunci : Ganti Kerugian, Perbuatan Melawan Hukum, Hak Cipta Lagu.

Abstract

This study examines copyright protection of songs in Indonesia, focusing on the case of infringement in Decision Number 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby. Using normative legal research methods, this study analyzes legal provisions related to copyright infringement, forms of dispute resolution, and judges' considerations in the decision. The results of the study indicate that the use of songs without permission violates Law No. 28 of 2014, disputes can be resolved through the Commercial Court or alternative dispute resolution, and in the case studied, the judge granted part of the lawsuit by requiring the defendant to pay material compensation but rejected the claim for immaterial compensation because it could not be proven in detail. This study highlights the importance of stronger law enforcement to protect song copyright in Indonesia.

Keywords: Compensation, Unlawful Acts, Song Copyright.

A. PENDAHULUAN

Karya musik dan lagu tidak dapat dinikmati tanpa adanya tiga peran penting yaitu pencipta, penampil, dan penyanyi. Di antara ketiga profesi tersebut, pencipta musik dan lagu merupakan yang pertama dalam menciptakan karya, meskipun namanya tidak

sering mendapat sorotan publik dibandingkan penampil dan penyanyi. Meski demikian, musik dan lagu telah menjadi aset berharga dalam dunia bisnis, walaupun sebagian pihak hanya menganggapnya sebagai pelengkap semata.

Sebuah lagu atau karya musik terdiri

dari berbagai elemen yaitu lagu/melodi, lirik, syair, dan aransemen. Sebagai hasil kreativitas para musisi, musik memiliki nilai ekonomi yang sangat potensial di Indonesia, terutama dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap karya musik yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi penciptanya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlindungan berupa hak eksklusif kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang telah dikeluarkan dalam menciptakan karya, baik dari segi tenaga, waktu, pikiran, maupun biaya (Ni Made Harini, 2021: 89).

Pasal 58 (d) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya musik dan lagu sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan ini diwujudkan dengan memberikan hak ekonomi kepada pencipta lagu atas karya kreatifnya. Pemberian hak ekonomi tersebut merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap karya cipta yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari karyanya dan dapat menuntut ganti rugi apabila terjadi penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dengan demikian, ketika masyarakat menikmati atau menggunakan lagu tersebut, pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karyanya tersebut (Habi Kusno, 2016: 490).

Pihak-pihak yang secara rutin menggunakan lagu atau musik ciptaan orang lain untuk tujuan komersial atau kepentingan lainnya, seperti hotel, diskotik, restoran, stasiun radio, tempat karaoke, dan sebagainya, dimana mereka mendapatkan keuntungan dari penggunaan karya tersebut, wajib memberikan royalti kepada pemegang hak cipta lagu. Royalti sendiri merupakan bentuk kompensasi atau imbalan yang dibayarkan atas penggunaan suatu karya cipta, termasuk di dalamnya karya penulisan lagu (Rizky Syahputra, 2022: 85).

Penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin pencipta, tidak

membayar royalti, dan tanpa meminta persetujuan penggunaan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran semacam ini berdampak negatif terhadap kemampuan pencipta dalam menghasilkan karya-karya baru. Tingginya angka pelanggaran hak cipta disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, terbatasnya edukasi mengenai hak cipta kepada masyarakat. Selain itu, lemahnya sistem perlindungan hukum di Indonesia juga diperparah dengan tidak tegasnya penegakan hukum dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi perlindungan hak cipta di Indonesia. (Ni Made Harini, 2021: 90).

Pengaturan mengenai hak cipta terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat, baik dari segi perkembangan sosial maupun teknologi. Ketentuan hukum yang dibuat harus selaras dengan kebutuhan masyarakat, mencakup berbagai aspek seperti durasi perlindungan, kategori karya yang dilindungi, ruang lingkup penerapan aturan, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut. Perlindungan terhadap karya kreatif baru di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra membutuhkan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif. Hal ini tercermin dalam kewajiban untuk mendapatkan izin dari pemilik hak cipta sebelum menggunakan karyanya, seperti dalam kasus penggunaan lagu yang telah memiliki hak cipta. Regulasi yang komprehensif ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap karya kreatif mendapat perlindungan hukum yang memadai dan para pencipta mendapatkan hak-haknya secara penuh. Regulasi ini diciptakan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi individu maupun badan hukum dalam konteks penciptaan karya.

Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan melalui penerapan sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, peniruan, pemalsuan, atau pengakuan palsu atas suatu karya cipta. Dengan adanya perlindungan hukum semacam ini, baik individu maupun badan hukum yang menghasilkan karya kreatif baru dapat merasa dihargai karena karyanya mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan peniruan yang dapat merugikan hasil ciptaannya.

Kesadaran akan perlindungan kekayaan intelektual sangat diperlukan (Ida Nadirah, 2020: 45). Hak cipta harus dilindungi secara hukum untuk mendorong pencipta menghasilkan karya kreatifnya. Selain perlindungan hukum, penghormatan terhadap pencipta juga dapat diwujudkan melalui pemberian royalti sebagai bentuk apresiasi.

Masalah perlindungan hak cipta, terutama dalam bidang musik dan lagu, menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia, mengingat negara ini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pembajakan hak cipta yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta, khususnya dalam industri musik. Tingginya angka pembajakan ini tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap perkembangan industri kreatif nasional dan reputasi Indonesia di mata internasional dalam hal perlindungan kekayaan intelektual.

Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby, telah terjadi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan lagu tanpa izin dalam produk "Boneka Parfum Nabila Hijab". Pelanggaran ini terungkap pada September 2018 ketika pemegang hak cipta menemukan bahwa produk tersebut memuat 10 lagu anak-anak yang dipasarkan tanpa izin dari penggugat selaku pemilik hak cipta yang sah.

Tergugat telah mendistribusikan pro

duk tersebut sejak Maret 2018 melalui toko mainan dan platform online, serta memperoleh keuntungan dari penggunaan lagu-lagu tersebut tanpa persetujuan penggugat. Akibat perbuatan ini, penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, terlebih karena produk boneka masih terus dipasarkan oleh tergugat dan rekan-rekannya. Sebagai upaya pemulihan hak, penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah).

Penelitian mengenai kompensasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku komersial karena tidak membayar royalti atas penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu merupakan hal yang penting dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual. Fenomena pembayaran royalti di industri musik menjadi tantangan serius yang merugikan para pencipta lagu.

Royalti merupakan bentuk pengakuan atas karya berhak cipta dan penggunaan karya seni, sehingga kegagalan membayar dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pencipta lagu. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting untuk memahami implikasi ekonomi dan hukum dari pelanggaran kekayaan intelektual di industri musik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk memperbaiki sistem perlindungan hak cipta dan mengembangkan mekanisme yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran hak cipta.

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian berjudul: **“GANTI KERUGIAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS HAK CIPTA LAGU DALAM KEGIATAN YANG DILAKUKAN TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby)”**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Kekayaan Intelektual

Kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau

teknologi muncul dari kreativitas, emosi, dan inisiatif. Karya intelektual hendaknya dibedakan bukan dari hasil kekayaan intelektualnya, melainkan dari jenis sumber daya yang dimiliki manusia, sehingga mudah dipahami bahwa hak kekayaan intelektual berbeda dengan real estate (Yulia, 2015: 2).

2. Hak Cipta Lagu

Hak Cipta memberikan wewenang kepada pemegang hak cipta untuk mengekspresikan karyanya dalam bentuk nyata dan permanen, serta memiliki hak untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan lisensi atas ciptaannya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mujiyono dan Feriyanto, 2017: 6).

3. Royalti

Royalti merupakan komponen penting yang menjadi inti dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak terkait, sebagai bentuk penghargaan finansial atas pemanfaatan karya mereka oleh pihak lain.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metodologi yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder yang meliputi tiga kategori bahan hukum: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi hukum dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan sumber internet. Untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Perbuatan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Kegiatan Yang Dilakukan Tanpa Seizin Pencipta

Dalam perjanjian lisensi, hanya satu pihak yang diperbolehkan menggunakan, mempublikasikan, dan memperbanyak suatu karya berhak cipta tertentu. Dan apabila hak penggunaan hak cipta diberikan kepada lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian non-eksklusif, maka pencipta dapat menggunakan hak ciptanya sendiri. Lamanya durasi perjanjian lisensi umumnya lebih singkat dibandingkan dengan periode perlindungan hak cipta yang diberikan oleh undang-undang. Dalam mengatasi permasalahan yang muncul terkait perlindungan lisensi kekayaan intelektual, sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme kesepakatan hukum antara para pihak yang terlibat. Pendekatan ini dapat menghasilkan solusi terbaik dalam bentuk kesepakatan hukum yang menguntungkan kedua belah pihak (*win settlement contract*), sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Sulasno, 2012: 352).

Setiap penggunaan karya cipta yang memiliki nilai ekonomi harus disertai dengan pemberian kompensasi kepada pihak yang memiliki hak atas karya tersebut. Konsep ini menekankan bahwa penggunaan komersial atas karya terbitan, termasuk lagu, harus disertai dengan kompensasi kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perlindungan hak cipta dan memberikan insentif finansial bagi pencipta untuk terus berkarya.

Tindak pelanggaran terhadap hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan, dan secara spesifik termasuk dalam kejahatan umum. Pengkategorian ini memiliki dasar yang berbeda dengan pelanggaran HKI lainnya, karena perlindungan hak cipta bersifat otomatis sejak karya diciptakan, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan jenis HKI lainnya yang baru mendapatkan perlindungan hukum setelah dilakukan pendaftaran (Ansori Sinungan, 2002).

Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta menetapkan kewajiban bagi setiap orang

yang ingin memanfaatkan hak ekonomi dari suatu karya cipta untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa pemanfaatan karya cipta untuk tujuan ekonomi dilakukan melalui prosedur perizinan yang benar dari pihak yang berwenang, dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya. Gunakan dalam permainan publik atau konten digital. Besarnya uang sewa yang harus dibayar tidak ditentukan secara tegas oleh undang-undang, tetapi ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku dan sesuai dengan faktor keadilan yang ditentukan dalam Pasal 80 Ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan biaya sewa, dengan mempertimbangkan jenis dan skala lagu di berbagai lingkungan komersial.

Untuk memudahkan pengelolaan hak cipta yang efektif dan efisien, Undang-Undang Hak Cipta mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengelola Kolektif (LMK) yang mempunyai misi mengelola hak finansial pencipta lagu dan pemilik hak cipta. LMK yang mendapat izin dari Menteri berhak memungut, memungut, dan mendistribusikan biaya dari pengguna yang menggunakan lagu komersial. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran royalti dan memastikan bahwa pencipta lagu mendapat kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan pengaturan lebih detail mengenai aspek teknis dalam pengelolaan royalti, termasuk ketentuan mengenai pembayarannya. Secara spesifik, Pasal 5 PP 56/2021 menetapkan bahwa pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah karya cipta atau hak terkait tersebut digunakan. Ketentuan tersebut memberikan jang

ka waktu tertentu bagi pencipta lagu untuk menerima kompensasi atas karyanya, sekaligus memberikan jangka waktu yang jelas bagi pengguna komersial untuk memenuhi kewajiban pembayaran royaltinya.

Untuk menegakkan undang-undang hak cipta dan royalti, Undang-Undang Hak Cipta menyediakan mekanisme penegakan hukum yang komprehensif, termasuk sanksi perdata, pidana, dan administratif. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya. Dalam prosesnya, pengadilan memiliki wewenang untuk menerbitkan penetapan sementara yang bertujuan untuk mencegah masuknya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta ke pasar. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum secara perdata bagi pencipta atau pemilik hak cipta untuk mempertahankan haknya.

Undang-undang Hak Cipta juga berlaku untuk pelanggaran hak terkait, sehingga memberikan perlindungan yang komprehensif bagi semua pihak yang berperan dalam industri musik. Selain sanksi perdata dan pidana, UU Hak Cipta memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administratif. Dalam menangani pelanggaran, terdapat beberapa tingkatan sanksi administratif yang dapat diterapkan, yaitu mulai dari pemberian teguran tertulis, pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Keberadaan sanksi administratif ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menindak pelanggaran yang bersifat teknis atau prosedural tanpa harus melalui proses pengadilan yang umumnya membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit.

Penting untuk dicatat bahwa penuntutan pidana di Indonesia atas kasus pelanggaran hak cipta diatur oleh Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Artinya

penegakan hukum pidana hanya bisa dilakukan apabila korban mengadu. Ketentuan ini memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara damai atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya sebelum membawa perkaranya ke pengadilan pidana.

Peraturan umum mengenai royalti dan denda di bidang hak cipta lagu di Indonesia mencerminkan upaya komprehensif untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pemilik hak cipta, sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengguna komersial. Namun efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan, terutama di era digital dimana penggunaan dan distribusi musik terjadi dengan cepat dan luas. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, dan mengembangkan teknologi yang memfasilitasi pemantauan dan pengelolaan hak cipta di era digital.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Dalam Kegiatan Yang Dilakukan Tanpa Seizin Pencipta

Prinsip dasar perlindungan hukum terdiri dari empat elemen penting yang saling berkaitan. Pertama, adanya pengakuan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum. Kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi pelanggaran hak yang dapat dikategorikan dalam ranah hukum perdata, pidana, atau administratif. Ketiga, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan dapat diakses. Keempat, adanya penerapan sanksi yang tegas, baik berupa sanksi pidana maupun administratif, terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Keempat elemen ini membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Menurut Yuliati (2012: 61), elemen-elemen dalam sistem perlindungan hukum membentuk suatu kesatuan yang komprehensif untuk menjamin kepastian

hukum bagi semua pihak. UUHC telah mengatur pengakuan hak pencipta ke dalam dua kategori utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup berbagai aspek seperti hak reproduksi, distribusi, adaptasi, penerjemahan, dramatisasi, film, pertunjukan, rekaman suara, dan siaran, yang perlindungannya diwujudkan melalui penetapan larangan dan sanksi pidana dalam Pasal 72 UUHC. Sementara hak moral yang melekat pada diri pencipta meliputi hak untuk dicantumkan namanya pada setiap ciptaan dan hak atas keutuhan ciptaan, yang diatur secara spesifik dalam Pasal 24 UUHC dengan karakteristik khusus yaitu tidak dapat dialihkan seperti halnya hak ekonomi.

Hak moral bersifat mengikuti karya cipta kemanapun beralih kepemilikannya, yang dikenal dengan istilah *Droit de suite* (Yuliati, 2012: 61). Terkait dengan upaya penyelesaian sengketa, UUHC menyediakan tiga mekanisme untuk melindungi hak pencipta dan/atau pemilik hak cipta:

1. Melalui jalur hukum perdata

Perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta diatur komprehensif dalam berbagai pasal UUHC. Pasal 56 memberikan hak kepada pemilik hak cipta untuk meminta penetapan sementara dari hakim agar pelanggar menghentikan kegiatannya, dimana gugatan dapat diajukan melalui pengadilan niaga di empat kota besar: Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Lebih lanjut, Pasal 99 mengatur mekanisme acara perdata yang memungkinkan pemilik hak cipta mengajukan gugatan ganti rugi, menuntut penyitaan barang hasil pelanggaran, dan meminta penyerahan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan yang melanggar hak cipta. Sebagaimana dikemukakan Khoirul Hidayah (2018: 42), pengadilan juga dapat menerbitkan perintah penghentian kegiatan penerbitan dan promosi sebelum putusan akhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ketentuan ini juga melindungi hak moral dengan memberikan wewenang kepada pencipta

atau ahli warisnya untuk mengajukan tuntutan hukum.

2. Melalui jalur hukum pidana,
Pengajuan gugatan perdata terhadap pelanggaran hak cipta tidak menghapuskan kewenangan negara untuk melakukan proses hukum pidana melalui pengajuan pengaduan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat ditindak melalui dua jalur hukum secara bersamaan, yaitu melalui mekanisme perdata untuk penyelesaian ganti rugi kepada pemegang hak cipta, dan melalui mekanisme pidana sebagai bentuk penegakan hukum oleh negara terhadap tindak pidana hak cipta.
3. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Yulianti (2012: 62), UUHC telah memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pencipta, tidak hanya melalui jalur hukum perdata dan pidana, tetapi juga melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Undang-undang ini membuktikan komitmennya dalam melindungi pencipta melalui pengakuan hak-hak pencipta dan penetapan sanksi pidana bagi pelanggar. Dengan tersedianya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, UUHC memberikan fleksibilitas bagi pencipta yang mengalami kerugian untuk memilih jalur penyelesaian yang paling sesuai, sambil tetap mempertahankan wewenang pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta secara efektif.

UU Hak Cipta tahun 2014 menyediakan tiga jalur penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 95, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga. Pengaturan yang memberikan beberapa pilihan jalur penyelesaian ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para pihak untuk

milih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kondisi mereka.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perbuatan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Kegiatan Yang Dilakukan Tanpa Seizin Pencipta Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby

Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hakim menolak eksepsi legal standing yang diajukan para tergugat dan menegaskan kedudukan hukum penggugat selaku direktur PT Kastari Sentra Media untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta karena terdaftar sebagai pemilik hak cipta di Kantor Kekayaan Intelektual. Pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) yang mendefinisikan pencipta sebagai orang yang namanya tercantum dalam ciptaan, dan Pasal 1 Ayat 4 yang mengatur tentang pemegang hak cipta. Dengan demikian, status penggugat sebagai pemegang hak cipta terdaftar memberikan kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan, sehingga eksepsi para tergugat tidak dapat diterima.

Pengadilan juga menolak keberatan para terdakwa dan rekan tergugat terhadap gugatan tersebut. Hakim menilai penggugat berhak menentukan siapa yang mengajukan gugatan. Sesuai asas KUHAP, memberikan kebebasan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan dan menentukan pihak-pihak yang terlibat. Terbukti atau tidaknya suatu tuntutan tergantung pada bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Oleh karena itu, hakim menolak permohonan terdakwa dan rekan terdakwa untuk mengajukan perkara.

Majelis hakim juga menolak dalil-dalil terdakwa dan rekan tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bersifat pencemaran nama baik. Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat bersifat ambigu atau tidak, perlu

melihat permohonannya. Sepanjang permohonan penggugat konsisten dengan permohonan (argumentasi) permohonan, maka permohonan tersebut tidak dapat dinyatakan samar-samar (fitnah samar-samar). Hakim menilai, meski terdapat celah dalam pengisian nama pencipta beberapa lagu, hal tersebut membuat tuntutan penggugat tidak jelas selama lagu tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, keberatan terdakwa dan rekan terdakwa terhadap mosi melarikan diri juga ditolak oleh hakim.

Terkait persoalan ganti rugi, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp210.000.000 berdasarkan bukti perjanjian penggunaan lagu antara penggugat dengan PT Nasional Putra Perkasa. Menurut hakim, tuntutan ganti rugi materiil tersebut didukung dengan bukti yang cukup. Namun hakim menolak ganti rugi sebesar Rp 500.000.000 karena penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian yang dideritanya. Dalam kasus tersebut, hakim menerapkan Undang-Undang Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa ganti rugi tidak dapat dituntut tanpa bukti rinci yang cukup.

Dalam pokok perkara, majelis hakim memutuskan para terdakwa dan rekan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam pertimbangannya, hakim menetapkan bahwa penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim menemukan fakta bahwa para tergugat dan turut tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan penggandaan dan penyalinan terhadap karya intelektual milik penggugat tanpa mendapatkan izin dari penggugat sebagai pemegang hak cipta yang sah.

Secara keseluruhan, pendapat hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut cukup komprehensif dan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Hakim

dengan tepat menilai keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan rekan terdakwa, dan dengan cermat menganalisis bukti yang diajukan oleh para pihak untuk membuktikan pelanggaran hak cipta. Putusan majelis juga memberikan proses hukum yang adil bagi para pihak dengan menerima sebagian tuntutan penggugat dan menolak tuntutan lain yang belum terbukti. Hal ini membuktikan bahwa hakim berhati-hati dan proporsional dalam menjatuhkan putusan, sehingga putusan tersebut sah.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan lagu tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, dengan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby, hakim memutuskan bahwa tergugat melanggar hak cipta dan mewajibkan pembayaran ganti rugi materiil. Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta, disarankan agar pemerintah memperjelas pengaturan ganti rugi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional meningkatkan pengawasan, dan hakim Pengadilan Niaga meningkatkan pemahaman tentang permasalahan hak cipta serta cermat dalam menerapkan konsep ganti rugi yang proporsional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak cipta lagu di Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayah, Khoirul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY.
- Ramadhan, M. Citra, dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.

Deliserdang: Universitas Medan Area Press.

Yulia. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press.

lagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia". *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, hal. 61-62.

Jurnal

Harini, Ni Made. 2021. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 89-90.

Kusno, Habi. 2016. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet". *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10, Issue 3, hal. 490.

Nadirah, Ida. 2020. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 1, hal. 45.

Sinungan, Ansori. 2002. "Perlindungan Hukum Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu". Makalah disampaikan pada Sosialisasi HKI Bagi Kalangan Aparatur Pemerintah Yang Membidangi Pemberdayaan KUKM, Makassar 21-22 Oktober 2002.

Sulasno. 2012. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia". *ADIL*, Vol. 1, No. 2, hal. 352.

Syahputra, Rizky. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti". *Semarang Law Review (SLR)*, Volume 3, Nomor 1, hal. 85.

Syailendra, Moody Rizqy, dkk. 2023. "Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia". *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), hal. 3381.

Yuliati. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan P